



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM REPLIKA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS
KOMUNITAS KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan Program Nasional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka menanggulangi kemiskinan daerah sehingga dibutuhkan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik;
- b. bahwa pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Paser telah memiliki berbagai aset program dan relawan sektoral yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang bisa dikembangkan dan dilakukan pembinaan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di wilayah Kabupaten Paser.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum tentang Replika Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
10. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B38/MENKO/KESRA/III/2013 tentang Optimalisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM REPLIKA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan unsur pemerintahan di Daerah.

5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disebut PNPM-MP adalah upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri.
6. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang selanjutnya disebut PLPBK merupakan program lanjutan PNPM-MP sebagai kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
7. Replika Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang selanjutnya disingkat Replika PLPBK adalah kelanjutan dari Program PLPBK dimana Pemerintah Daerah mendapatkan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dalam pemberdayaannya, dengan pelaksanaan kegiatan yang mengadopsi dan mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan unsur hukum program PLPBK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal serta pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Paser.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Umum PLPBK disusun sebagai upaya untuk menangani masalah kemiskinan daerah dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Replika PLPBK bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat;
- c. mendorong peningkatan swadaya masyarakat untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan;
- d. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan;
- e. meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
- f. meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan masyarakat.

BAB III SISTEMATIKA PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan Replika PLPBK adalah sebagai berikut:

- a. partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan;
- b. otonomi, yaitu masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
- c. desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintahan daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;

- d. demokrasi, bahwa setiap pengambilan keputusan pembangunan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- e. transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administrasi;
- f. prioritas, bahwa masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas;
- g. tertib anggaran, yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. bertanggungjawab, yaitu pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

BAB IV PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

Dana Replika PLPBK dimanfaatkan untuk:

- a. operasional perencanaan partisipatif;
- b. pembangunan infrastruktur;
- c. kegiatan sosial;
- d. pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. bidang pendidikan;
- f. bidang kesehatan;
- g. dan lainnya, terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika penganggaran Replika PLPBK terdiri dari:


- a. sumber dana untuk pelaksanaan Replika PLPBK dianggarkan melalui hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser;
- b. Pemerintah Kabupaten Paser memberikan hibah dalam bentuk uang untuk pelaksanaan Replika PLPBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. usulan hibah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang;
- d. usulan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dihimpun dan selanjutnya diteruskan kepada SKPD untuk dilakukan evaluasi;
- e. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Paser;
- f. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- g. rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf f, menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

- h. hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD);
- i. DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf h, menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD; dan
- k. rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada huruf j, mencantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 7

Sistematika Penatausahaan hibah pada Replika PLPBK terdiri dari :

- a. pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;
- b. setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah;
- c. penerima hibah dalam Program Replika PLPBK adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di desa;
- d. Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati;
- e. Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- f. daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e, menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- g. penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada BKM dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- h. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada rekening BKM;
- i. BKM menyalurkan dana dalam 2 (dua) termin;
- j. termin pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf i, adalah termin pertama dibayarkan untuk biaya operasional dengan persentase sebesar 15% dan termin kedua dibayarkan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan persentase sebesar 85%;
- k. selanjutnya BKM menyalurkan dana kepada KSM berdasarkan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) yang telah disusun; dan
- l. Alur Penganggaran hibah pada Program Replika PLPBK adalah sebagai berikut :



Pasal 8

Sistematika pelaporan hibah pada Replika PLPBK, terdiri dari :

- a. penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- b. hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Sistematika Pertanggungjawaban hibah pada Replika PLPBK, terdiri dari :

- a. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- b. NPHD;
- c. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Pasal 10

(1) Sistematika pelaksanaan hibah pada Program Replika PLPBK terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PELAKSANAAN
- c. BAB III : DASAR REPLIKA PLPBK
- d. BAB IV : TAHAPAN PELAKSANAAN
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan penjabaran Pedoman Replika PLPBK tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia serta kebijakan daerah menjadi acuan pelaksanaan Replika PLPBK.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI PASER

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2015
TANGGAL 22 JUNI 2015


BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif jika dapat dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat, secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat dan pemerintah daerah telah mampu mentransformasi PNPM dari skema proyek menjadi skema program. Kemandirian dan tatanan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas masing-masing pelaku dan kemitraan antara keduanya, yang bertumpu pada tiga pondasi utama antara lain nilai-nilai universal (universal values), prinsip-prinsip kemasyarakatan atau pemerintahan yang baik (good governance), dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Mulai tahun 2007 Pemerintah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebagai program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan perkembangan positif dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang dinilai berhasil dalam menyiapkan landasan kemandirian modal sosial masyarakat serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat. Pada tahap lanjutan, PNPM-MP berorientasi untuk membangun transformasi menuju "masyarakat madani" yang dilakukan melalui intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara menyeluruh berbasis komunitas (PLPBK) atau "Neighborhood Development".

Dengan demikian, Kegiatan PLPBK merupakan salah satu intervensi di tahap transformasi menuju masyarakat madani, sebagaimana tertuang dalam skema berikut :



Kegiatan PLPBK merupakan intervensi pada tahap transformasi menuju masyarakat madani (Proses Naik Kelas) yang difokuskan pada upaya mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat fokus di kawasan prioritas

B. TUJUAN PELAKSANAAN

Tujuan pelaksanaan Replika PLPBK Kabupaten Paser memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat.

Sedangkan tujuan khusus adalah:

1. peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan integrasi perencanaan pembangunan;
2. penataan lingkungan permukiman miskin berbasis ruang;
3. peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin.
4. komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sebagai salah satu intervensi dalam upaya untuk penanggulangan kemiskinan.
5. upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan sebagai mitra pemerintahan daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan masyarakat berbudaya.

C. STRATEGI PELAKSANAAN

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. mendorong terjadinya sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelompok peduli melalui proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang;
2. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan;
3. mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat.

D. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan melalui pelaksanaan program PLPBK ini adalah:

1. Tersusunnya dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas 1 yang sudah diuji publik dan disahkan oleh Bupati. RTPLP adalah rencana rinci tata ruang dengan kedalaman rencana penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas untuk kurun waktu 5 tahun. Rencana ini, memuat:
 - a. rumusan konsep/gagasan dasar penanganan Kawasan Prioritas;
 - b. rencana penataan lingkungan permukiman (sosial, ekonomi dan lingkungan) di kawasan prioritas, meliputi:
 - 1) arahan pengembangan sosial dan ekonomi atau sumber kehidupan dan penghidupan warganya;
 - 2) rencana tata ruang dan penataan bangunan di kawasan prioritas;
 - 3) rencana sistem prasarana kawasan;
 - 4) rencana investasi; dan
 - 5) penyusunan Detail Engineering Design (DED)
2. Tersusunnya Aturan Bersama, Rencana Pengelolaan Kawasan, dan lembaga-lembaga yang mengelola penataan lingkungan permukiman. Aturan Bersama adalah aturan-aturan kesepakatan dan komitmen warga/komunitas di kawasan prioritas dan kelurahan, untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat, sesuai kesepakatan dalam proses penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas.

Rencana Pengelolaan Kawasan adalah dokumen perencanaan yang memuat aturan-aturan/ketentuan pengelolaan hasil-hasil pembangunan Kawasan prioritas dan Kelurahan yang disusun dan disepakati masyarakat

3. Tertatanya lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat, khususnya di kawasan prioritas.
4. Terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan permukimannya.

E. PRINSIP-PRINSIP

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang dianut Replika PLPBK sama dengan PNPM-MP. Sebagai kegiatan lanjutan, Replika PLPBK mempunyai prinsip tambahan sebagai berikut:

1. Perencanaan Komprehensif
Penataan lingkungan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dalam menerjemahkan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis komunitas yang mampu mendukung terciptanya kesejahteraan warga miskin.
2. Perencanaan Ruang Kawasan
Perencanaan difokuskan pada kawasan prioritas sebagai titik masuk penataan lingkungan permukiman, dengan tidak melepaskan konteks kelurahan dan kota/kabupaten dalam analisis dan perencanaannya. Perencanaan disusun berdasarkan analisis keruangan yang mempertimbangkan guna lahan serta kegiatan manusianya pada kondisi eksisting, proyeksi masa depan, dan upaya pencapaian visi dengan kendala dan potensi yang ada.
3. Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah
Bersama dengan masyarakat, pemerintah daerah aktif terlibat dalam kegiatan Replika PLPBK untuk mendukung keberlanjutan dan replika kegiatan penanganan kemiskinan di wilayahnya melalui penataan lingkungan permukiman miskin/kantong kemiskinan.
4. Kreatif
Prinsip kreatif dalam Replika PLPBK adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkualitas.
5. Inovatif
Prinsip ini mengharuskan tiap pelaku Replika PLPBK untuk mampu menerapkan solusi kreatif dalam menghadapi kendala dan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada untuk penataan kawasan permukiman ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya yang miskin dan terpinggirkan.
6. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)
Prinsip ini menjadikan Replika PLPBK sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance)

BAB II KETENTUAN UMUM

A. KETENTUAN PELAKSANAAN REPLIKA PLPBK

Masyarakat dan pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Perencanaan berorientasi ke pencapaian visi (dengan segala kendala dan potensi yang dimiliki), bukan hanya pemecahan masalah yang ada saat ini.
2. RTPLP Kawasan Prioritas yang memuat rencana penataan bangunan dan lingkungan dan mengalokasikan ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang dapat difungsikan untuk kegiatan bersama, termasuk ruang terbuka hijau, jaringan jalan lingkungan, fasilitas umum, dll.
3. Kesetaraan gender, pengamanan sosial dan lingkungan, serta pengurangan resiko bencana diarusutamakan di seluruh tahapan Replika PLPBK.
4. Pelaksanaan pembangunan fisik harus memenuhi standar teknis yang berlaku dan mematuhi aspek pengamanan lingkungan dan sosial (environmental and social safeguards). Kegiatan penataan kembali lingkungan permukiman ini harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang lebih baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
5. Kegiatan penataan lingkungan permukiman harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman miskin, prasarana dan sarana dan atau kebutuhan untuk penghidupan dan kehidupan.
6. Perencanaan penataan lingkungan permukiman oleh masyarakat selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.
7. Melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan setiap tahapan pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan serta pemanfaatan.

B. TATA CARA PENETAPAN LOKASI SASARAN REPLIKA PLPBK

Tata cara pemilihan lokasi sasaran penerima Kegiatan Replika PLPBK adalah sebagai berikut:

1. Tim seleksi adalah Tim Teknis PLPBK yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Bupati. Adapun anggota Tim adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua atau wakil ketua TKPKD;
 - b. Bappeda;
 - c. SKPD terkait;
 - d. Askot Mandiri; dan
 - e. Anggota KBP;

Tugas Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota, adalah:

- a. melakukan sosialisasi kegiatan seleksi PLPBK kepada BKM dan pihak desa/kelurahan di wilayahnya, melalui forum rembung pada setiap desa/kelurahan atau Tim seleksi dapat melakukan sosialisasi ditingkat kabupaten dengan menghadirkan perwakilan dari BKM dan desa/kelurahan;
- b. melakukan identifikasi/inventarisasi kelurahan-kelurahan yang memenuhi syarat sesuai kriteria lokasi PLPBK yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keakuratan data-data calon desa/Kelurahan PLPBK yang akan diusulkan;
- d. melakukan penilaian dan perangkaan calon-calon lokasi berdasarkan kriteria seleksi PLPBK;
- e. menetapkan hasil perangkaan calon lokasi PLPBK.; dan
- f. melakukan sosialisasi desa/kelurahan di wilayahnya yang telah ditetapkan sebagai lokasi PLPBK, melalui forum pertemuan warga.

2. Lokasi sasaran Replika PLPBK:

Lokasi sasaran penerima Replika PLPBK harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. kelurahan/desa lokasi yang telah memiliki kinerja BKM Mandiri;
- b. kelurahan/desa yang telah melakukan audit pembukuan tutup tahun dengan hasil Audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
- c. kelurahan/desa yang mempunyai kinerja pembukuan sekretariat dan UPK sangat baik;
- d. kelurahan/desa memiliki kawasan permukiman padat, kumuh dan miskin yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam Penataan Lingkungan Permukiman; dan
- e. mengajukan proposal minat menjadi lokasi sasaran penerima PLPBK ke Tim Seleksi PLPBK tingkat Kabupaten.

3. Proses Penilaian Proposal

Proses seleksi ini, diawali dengan melakukan sosialisasi dan selanjutnya melakukan penyusunan dan penilaian proposal minat serta melakukan perangkan calon-calon lokasi kelurahan penerima BLM PLPBK. Langkah-langkah yang dilakukan, adalah:

a. Sosialisasi penyusunan proposal

Tim Seleksi Tingkat Kabupaten melakukan sosialisasi secara berkala di wilayah kerjanya, khususnya ke wilayah kelurahan yang dinyatakan layak mengikuti proses seleksi lanjutan (penyusunan proposal). Kegiatan sosialisasi diselenggarakan melalui forum rembung yang dibantu oleh Askot Mandiri.

b. Penyusunan dan penetapan proposal seleksi PLPBK

1) Tim Seleksi Tingkat Kabupaten melakukan pendampingan dan fasilitasi BKM, Kepala desa/Lurah dalam penyusunan proposal minat yang lengkap dan baik. Isi proposal minimal memuat hal berikut:

a) Kelengkapan administrasi ini harus ada dalam proposal minat untuk mendapatkan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang di ajukan BKM dan desa/kelurahan Kepada Tim Seleksi Kabupaten. Kelengkapan administrasi yang dimaksud, meliputi:

- (1) Lembar Pengesahan
- (2) Surat Permohonan dari BKM untuk mendapatkan kegiatan PLPBK
- (3) Isi Proposal minat kegiatan PLPBK
- (4) Copy surat atau dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung proposal

b) Bagian isi proposal minat yang memuat:

- (1) BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran
- (2) BAB II : Tipologi/Geografis Wilayah, kondisi dan Karakteristik Kawasan Permukiman Miskin
- (3) BAB III : Gagasan Penataan Kawasan Permukiman Miskin
- (4) BAB IV : Uraian tentang Kesiapan BKM dan Pemerintah Desa/Kelurahan

2) Tim Seleksi Tingkat Kabupaten menetapkan lokasi sasaran penerima PLPBK berdasarkan rangking.

C. KOMPONEN REPLIKA PLPBK

Replika PLPBK di Kabupaten Paser dibagi menjadi tiga komponen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen 1: Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan, BKM, masyarakat dan pihak lain

Penguatan kapasitas mencakup pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, lokakarya bagi Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan Replika PLPBK

2. Komponen 2: Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana BLM ini merupakan dana stimulan dan tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh rencana pembangunan yang telah direncanakan. Penyediaan BLM ini juga dimaksudkan untuk belajar melaksanakan sebagian rencana penataan kembali lingkungan permukiman yang diprioritaskan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya untuk menggalang sumber daya swadaya masyarakat, pemerintah kab/kota dan kelompok peduli.

a. Ketentuan BLM

BLM ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang langsung terkait dengan kegiatan penataan kawasan prioritas

b. Alokasi BLM

Pagu stimulan BLM untuk kegiatan Replika PLPBK yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Paser minimal sebesar Rp. 1 Milyar per kelurahan/desa, secara umum akan terbagi atas dua kelompok pemanfaatan yaitu:

1) Termin 1 (satu) 15 % : dimanfaatkan untuk:

- a) Biaya Tenaga Ahli Pendamping desa/Kelurahan
- b) Biaya pengembangan kapasitas (Pelatihan dan Sosialisasi)
- c) Dukungan proses perencanaan partisipatif dan pemasaran hasil perencanaan, BOP BKM termasuk BOP untuk kegiatan TIPP dan sebagainya

2) Termin 2 (dua) 85 % : dimanfaatkan untuk:

- a) Pelaksanaan Pembangunan Fisik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan permukiman, prasarana, dan sarana di Kawasan Prioritas. Dana tersebut hanya merupakan bagian kecil dari seluruh dana yang diperlukan kelurahan/desa untuk mewujudkan hasil perencanaan partisipatif, yang tidak hanya mencakup pembangunan fisik saja. Oleh karena itu perlu mendorong masyarakat bersama pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain (dunia usaha, SKPD, LSM, dan kelompok peduli lainnya).
- b) Administrasi KSM

3. Komponen 3: Bantuan Teknis

Bantuan teknis ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan Replika PLPBK dan mengkoordinasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas di tingkat kelurahan/desa. Kegiatan yang dilakukan dalam konteks ini antara lain:

- a. Pendampingan kepada masyarakat melalui fasilitasi pertemuan warga, diskusi kelompok terfokus, musyawarah atau rembug warga, dan kegiatan pendampingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK tingkat kelurahan/desa;
- b. Survei swadaya, termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan;


- c. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana investasi program untuk penataan lingkungan permukiman.

Pemerintah Kabupaten Paser melalui Bappeda Kab. Paser dapat merekrut tenaga pendamping untuk memberikan bantuan teknis sebagaimana dimaksud sesuai dengan kebutuhan lapangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia dan atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merekrut tenaga pendamping. Pemerintah kabupaten Paser dapat menyediakan biaya operasional tambahan bagi pendamping.

BAB III PELAKSANAAN REPLIKA PLPBK

Siklus PLPBK merupakan kelanjutan kegiatan PNPM-MP khususnya terkait dengan penataan kawasan prioritas. Siklus PLPBK terdiri dari 4 (empat) tahap dengan garis besar kegiatan yang meliputi (a). Tahap Persiapan, (b). Tahap Perencanaan, (c). Tahap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Prioritas, dan (d). Tahap Keberlanjutan. Dalam setiap tahap kegiatan dilakukan monitoring secara menerus dan berkala.



A. PERSIAPAN

Tahap persiapan dalam proses perencanaan partisipatif ini diantaranya melakukan kegiatan, sebagai berikut.

1. Penyepakatan Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas adalah kawasan yang tertera dalam proposal yang telah diusulkan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Paser. Kawasan prioritas tersebut merupakan kawasan permukiman padat, kumuh, dan miskin/kantong kemiskinan. Bilamana dalam proposal tersebut belum menetapkan kawasan prioritas, maka tahap awal yang perlu dilakukan BKM/LKM, Lurah/Kades dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah menetapkan dan menyepakati Kawasan Prioritas pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan miskin/kantong kemiskinan, sesuai data sebaran KK miskin. Kawasan prioritas terpilih dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani BKM/LKM, Lurah/Kades, Wakil Tokoh Masyarakat dan disetujui oleh Tim Teknis Replika PLPBK Kabupaten Paser.

2. Lokakarya dan Sosialisasi


Kegiatan Lokakarya Kota/Kabupaten Replika PLPBK diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), SKPD, Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dan Kelompok Peduli lainnya sebagai peserta. Dari kegiatan lokakarya ini diharapkan peserta paham konsep Replika PLPBK. Pada tahap berikutnya Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis Replika PLPBK.

Sedangkan kegiatan sosialisasi massal diselenggarakan di tingkat Kawasan Prioritas dan kelurahan/desa. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mengetahui dan siap berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan setiap tahapan kegiatan Replika PLPBK di wilayahnya. Pada tahap berikutnya BKM bersama Lurah mengukuhkan Tim Inti Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (TIPP).

BKM, Lurah dan TIPP dengan fasilitasi Tim Teknis Replika PLPBK segera melakukan perekrutan Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan dan Pemasaran (TAPP) atau tenaga ahli pendamping sesuai kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Prioritas.

B. PERENCANAAN

Perencanaan adalah kegiatan menyusun strategi tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi, dengan memastikan bahwa kebutuhan pembangunan dan kegiatan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Esensi proses perencanaan untuk mencapai sebuah visi adalah memahami kondisi riil (kondisi eksisting maupun kondisi di masa depan), lalu menyusun strategi tindakan yang dapat mengurangi perbedaan/jarak antara kondisi riil tersebut dengan visi yang ingin dicapai. Proses tersebut diilustrasikan di gambar berikut ini.



Dalam konteks Replika PLPBK, identifikasi dan analisis merupakan kegiatan Pemetaan Swadaya. Sedangkan perumusan rencana diwujudkan dalam penyusunan RTPLP, Aturan Bersama, dan Rencana Pengelolaan Kawasan. Selengkapnya tahapan perencanaan Replika PLPBK dibagi menjadi tiga, yaitu Membangun Visi, Pemetaan Swadaya, dan Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas.

Secara rinci ketiga tahapan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun Visi

Membangun visi merupakan kegiatan merumuskan gambaran lingkungan permukiman ideal dimasa mendatang yang akan dicapai sebagai hasil akhir penataan suatu kawasan yang direncanakan. Sebelum menentukan visi, masyarakat melakukan kegiatan refleksi mengenai isu, persoalan dan potensi di Kawasan Prioritas, mereview hasil Pemetaan Swadaya (PS) siklus PNPM sebelumnya, dan mereview visi dan kebijakan pembangunan kawasan yang lebih luas, antara lain PJM Pronangkis, visi kelurahan dan kabupaten. Berdasarkan kondisi dan visi yang ada di wilayahnya, masyarakat menyepakati visi lingkungan permukiman ideal yang akan dicapai melalui Replika PLPBK.

Proses membangun visi ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan metode seperti FGD, perlombaan, maupun ide-ide kreatif lokal dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi oleh Fasilitator dan Pemerintah Kabupaten.

2. Pemetaan Swadaya (PS)

a. Pengertian

Pemetaan Swadaya adalah proses pengumpulan data dan identifikasi kendala serta potensi kawasan prioritas yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan didampingi oleh Tenaga Ahli (TAPP).

b. Tujuan

Tujuan Pemetaan Swadaya ada empat, yaitu:

- 1) mengidentifikasi kendala dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) terkait penataan permukiman di kawasan prioritas;
- 2) menghasilkan prioritas kendala dan potensi yang akan menjadi fokus perencanaan kawasan prioritas;
- 3) membangun tanggung jawab bersama untuk mencapai visi; dan
- 4) memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk melakukan proses pemetaan kendala dan potensi yang ada di wilayah Kelurahan

c. Keluaran

Keluaran Pemetaan Swadaya adalah:

- 1) data kendala dan potensi (sosial, ekonomi dan lingkungan) terkait permukiman di kawasan prioritas;
- 2) kendala utama untuk ditangani; dan
- 3) data/informasi di tingkat kelurahan dan kota/kabupaten yang berpengaruh langsung terhadap kendala utama di kawasan prioritas.

d. Peran Pelaku


Peran pelaku Pemetaan Swadaya ada tiga kelompok yakni:

- 1) Pelaksana: TIPP, Pokja/Tim PS, UP-UP, lurah dan perangkatnya, relawan
- 2) Peserta: Masyarakat, terutama di kawasan prioritas
- 3) Fasilitator: Fasilitator Kelurahan, TAPP

e. Poses penyusunan

Proses penyusunan pemetaan swadaya bisa dilihat pada gambar berikut ini:

Proses Pemetaan Swadaya



f. Langkah

Langkah-langkah pelaksanaan Pemetaan Swadaya dapat dilihat pada gambar berikut:



3. Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas

a. Pengertian

Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) adalah rencana rinci tata ruang dengan kedalaman rencana penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas permukiman miskin, untuk kurun waktu 5 tahun. RTPLP merupakan dokumen rencana tata ruang kawasan prioritas yang dilengkapi dengan peta berskala 1: 1.000, arahan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, rencana sistem sarana prasarana kawasan prioritas, rencana investasi, serta DED untuk kegiatan yang dilaksanakan.

b. Tujuan

Tujuan RTPLP Kawasan Prioritas adalah:

- 1) menyusun perencanaan yang mampu menangani kendala utama dan optimalisasi pemanfaatan potensi untuk mewujudkan lingkungan permukiman kawasan prioritas yang teratur, aman, dan sehat, sesuai visi yang disepakati warga;
- 2) menyusun perencanaan kawasan prioritas yang mampu mendorong terjadinya perubahan perilaku warganya ke arah yang lebih baik; dan
- 3) menyusun acuan dan alat kontrol/pengawasan pembangunan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan penataan dan pembangunan permukiman di kawasan prioritas.

c. Keluaran

Rencana tindak penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas yang memuat:

- 1) rumusan konsep/gagasan dasar penanganan Kawasan Prioritas;
- 2) rencana penataan permukiman (sosial, ekonomi dan lingkungan) di kawasan prioritas;
- 3) rencana investasi pembangunan kawasan prioritas; dan
- 4) Detail Engineering Design (DED).

d. Peran pelaku

Peran pelaku RTPLP Kawasan Prioritas juga dibagi tiga kelompok, namun unsur yang ada di dalamnya berbeda dengan Pemetaan Swadaya. Unsur Peran Pelaku RTPLP adalah:

- 1) Pelaksana: TIPP, Pokja/Tim Perencanaan, BKM, UP-UP, Lurah
- 2) Peserta: Masyarakat, terutama di kawasan prioritas
- 3) Fasilitator: TAPP, Fasilitator Kelurahan, Tim Korkot

e. Proses Penyusunan

Proses penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Adapun penjelasan dari Proses Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan konsep/gagasan dasar penanganan Kawasan Prioritas
Berdasarkan hasil analisis PS, masyarakat mengembangkan gagasan-gagasan awal perencanaan sebagai alternatif strategi pencapaian visi dengan menangani kendala utama dan mengoptimalkan potensi secara komprehensif. Hal ini dibahas dengan Pemda untuk mendapatkan umpan balik Pemda sebelum ditetapkan sebagai strategi terbaik dalam penanganan kendala utama di kawasan prioritas.
Hasilnya adalah:
 - a) alternatif konsep/gagasan perencanaan kawasan prioritas (sosial, ekonomi dan lingkungan) untuk menangani kendala dan mengoptimalkan potensi menuju visi, yang telah diselaraskan dengan kebijakan dan rencana-rencana pembangunan wilayah yang lebih luas dan memberi manfaat besar bagi warga miskin;
 - b) pemilihan alternatif konsep/gagasan penanganan kawasan prioritas dengan melibatkan Tim Teknis dan disepakati warga, melalui analisis hasil pemetaan swadaya;
 - c) rumusan konsep/gagasan terpilih.

- 2) Penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman di Kawasan prioritas
Ini merupakan pengembangan gagasan/konsep terpilih ke dalam perencanaan dan rancangan yang memuat :
 - a) arahan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat atau sumber kehidupan dan penghidupan warganya;
 - b) rencana tata ruang kawasan dan penataan bangunan (termasuk penggunaan lahan, RTH, tata bangunan, pengurangan risiko bencana, dll);
 - c) rencana sistem prasarana kawasan prioritas sesuai kebutuhan;
 - d) rencana investasi pembangunan kawasan prioritas; dan
 - e) DED untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

3) Rencana Investasi Pembangunan Kawasan Prioritas

Rencana investasi adalah suatu rencana pembiayaan pembangunan dari RTPLP yang telah disusun dan disepakati BKM, Lurah, Tim Teknis dan Masyarakat. Rencana investasi ini disusun untuk menerjemahkan program-program dan kegiatan pembangunan ke dalam bentuk rencana investasi pembangunan kawasan prioritas untuk kurun waktu 5 tahun, sesuai jangka waktu perencanaan.

Tujuan dari penyusunan rencana investasi adalah sebagai alat untuk mendorong para pihak untuk menjalin kemitraan pembangunan. Perlu dibuat kriteria yang disepakati oleh BKM, Lurah, dan masyarakat, untuk membuat prioritas dalam rencana investasi. Kriteria tersebut minimal harus memenuhi ketentuan berikut:

- a) rencana investasi sesuai dengan visi yang telah dibangun;
- b) prioritas rencana investasi yang memberikan dampak besar bagi masyarakat miskin agar memiliki permukiman yang teratur, aman, dan sehat;
- c) prioritas kegiatan terpilih dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d) prioritas kegiatan terpilih akan dikelola secara berkelanjutan; dan
- e) mempertimbangkan pengurangan risiko bencana Rencana investasi setidaknya memuat:
 - (1) Deskripsi umum program
 - (2) Organisasi Pokja Pengelola
 - (3) Komponen kegiatan
 - (4) Sumber dan bentuk pendanaan
 - (5) Waktu dan Tahapan pelaksanaan
 - (6) Lampiran-lampiran pendukung sesuai kebutuhan

Rencana investasi disusun bersamaan saat penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas. Rencana investasi ini diimplementasikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan penggalangan kemitraan pada saat diselesaikannya dokumen RTPLP Kawasan prioritas.

4) Penyusunan Detail Engineering Design (DED)

Penyusunan DED sering disebut juga sebagai Proyek Perencanaan Fisik. Yaitu proyek untuk membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil (gedung, jalan, jembatan, bendungan, dll)

Hasil dari penyusunan DED ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Produk yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan DED ini antara lain:

- a) gambar detail bangunan/gambar bestek;
- b) Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineer's Estimate (EE);

Gambar detail bangunan/gambar bestek merupakan gambar desain bangunan secara lengkap dan merupakan dokumen perencanaan yang paling utama. Kelengkapan gambar sangat berpengaruh dalam kecepatan pelaksanaan fisik. Semakin lengkap gambar bestek maka semakin cepat pula proyek fisik dapat diselesaikan.

Dalam perhitungan RAB juga mencakup perhitungan volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar bestek. Produk terakhir dari pekerjaan penyusunan DED adalah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Dalam RKS ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh KSM/pelaksana atau kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan fisik.

5) Perumusan Aturan Bersama

a) Pengertian

Aturan bersama adalah aturan-aturan kesepakatan dan komitmen warga/komunitas di kawasan prioritas dan Kelurahan, untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat, sesuai kesepakatan dalam proses penyusunan RTPLP Kawasan prioritas. Waktu efektif berlakunya aturan bersama disarankan setelah selesainya RTPLP kawasan prioritas, atas dasar kesepakatan bersama.

b) Tujuan

Tujuan dari aturan bersama ini adalah sebagai alat kontrol dalam kehidupan sehari-hari bagi warga/komunitas untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat.

c) Keluaran

Keluaran aturan bersama ini ada dua, yaitu Dokumen Aturan Bersama, dan Lembaga Tingkat Komunitas.

(1) Dokumen Aturan Bersama

Isi aturan bersama bersifat tumbuh dan dapat dilengkapi secara bertahap sesuai kebutuhan. Untuk memudahkan upaya implementasi dan alat kontrol pembangunan, maka sebaiknya isi dokumen aturan bersama dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

- (a) Urusan pembangunan dan penataan lingkungan permukiman.
- (b) Urusan pengembangan kegiatan usaha/ekonomi lokal.
- (c) Urusan sosial dan pelestarian nilai dan kearifan lokal.
- (d) Urusan kelembagaan/unit pengelola pembangunan.

(2) Lembaga Tingkat Komunitas

Lembaga ini disepakati bersama, yang berperan dan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengelolaan implementasi isi kesepakatan aturan bersama. Lembaga yang dimaksud dikoordinasikan oleh UP-UP dan BKM, dengan melibatkan unsur pemerintahan Desa/Kelurahan, RT, RW, tokoh masyarakat, lembaga adat, kelompok perempuan/PKK, dll.

d) Peran Pelaku

Peran pelaku aturan bersama terdiri dari:

- (1) Pelaksana: TIPP, Pokja/Tim Perencanaan, UP-UP, BKM, dan Lurah
- (2) Peserta: Warga kawasan prioritas, lembaga adat, tim teknis, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat peduli
- (3) Fasilitator: Fasilitator Kelurahan, TAPP

6) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan

a) Pengertian

Rencana Pengelolaan Kawasan adalah dokumen yang memuat aturanaturan/ketentuan pengelolaan hasil-hasil pembangunan Kawasan Prioritas dan kelurahan yang disusun dan disepakati masyarakat. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan diimplementasikan oleh masyarakat/komunitas, melalui wadah lembaga pengelolaan pembangunan yang dibentuk oleh masyarakat secara partisipatif. Lembaga yang dimaksud dikoordinasikan oleh UP-UP dan BKM, yang membawahi beberapa lembaga pengelola Operasi dan Pemeliharaan (O&P) hasil-hasil pembangunan/paska konstruksi yang telah ada sebelumnya, seperti Penyiapan Organisasi Pengelola O&P.

Struktur lembaga pengelola yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Lembaga pengelola pembangunan Kawasan Prioritas dan Kelurahan, yang membawahi antara lain: Bidang Urusan Perencanaan, Bidang Urusan Kerjasama & Kemitraan, dan Bidang Urusan Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pembangunan Fisik.
- (2) Lembaga pengelola Kawasan sentra produksi/ekonomi lokal, antara lain: Pengelola kawasan sentra peternakan, home industri, kawasan desa wisata dll.
- (3) Lembaga pengelola dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta lembaga pengamanan sosial seperti: pengelola RTH, persampahan, air minum, keamanan lingkungan, pemadam kebakaran komunitas, pengelola penanganan risiko bencana tingkat komunitas dll.

Waktu pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga pengelola selambat-lambatnya dilakukan setelah tersusunnya RTPLP Kawasan prioritas.

b) Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan adalah:

- (1) Membangun sistem ditingkat masyarakat/komunitas untuk melaksanakan fungsi kontrol, perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Kawasan Prioritas dan Kelurahan secara menyeluruh.
- (2) Memastikan proses pembelajaran perencanaan partisipatif, kemitraan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilanjutkan oleh masyarakat secara mandiri, melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pengelola pembangunan kawasan/kelurahan yang dibentuk dan disepakati bersama.
- (3) Membangun sistem yang mampu mengendalikan pengelolaan hasil-hasil pembangunan hanya dikuasai kelompok-kelompok tertentu yang tidak berpihak-pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan warga miskin.
- (4) Membangun kepercayaan (trust) kepada para pihak termasuk dunia usaha yang akan bermitra dengan masyarakat dalam merealisasikan rencana investasi yang telah disusun dan disepakati masyarakat.

c) Keluaran

Rencana Pengelolaan Kawasan, yang setidaknya berisi:

- (1) Organisasi Pengelola antara lain :
 - (a) Struktur organisasi
 - (b) Peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab (Job desc)
 - (c) Status hukum organisasi (legalitas)
- (2) Aturan main:
 - (a) Mekanisme pengelolaan
 - (b) Kemanfaatan bagi orang miskin
 - (c) Strategi pemasaran
 - (d) Mekanisme kerjasama dengan pemanfaat dan pihak ketiga
 - (e) Pembagian keuntungan (untuk kegiatan yang bersifat profit)
- (3) Hubungan antar lembaga:
 - (a) Organisasi Pengelola
 - (b) BKM
 - (c) Kepala Desa/Kelurahan
 - (d) Pihak Ketiga

d) Peran Pelaku

Peran pelaku Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan terdiri dari:

- (1) Pelaksana: TIPP, UP-UP, BKM dan Lurah dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
- (2) Peserta: KSM, Lembaga adat, warga kawasan prioritas, dan kelompok peduli
- (3) Fasilitator: Fasilitator Kelurahan

C. LINGKUP PENGGUNAAN DANA

Lingkup penggunaan dana BLM PLPBK secara umum terbagi menjadi 2 (dua) kategori:

1. Proses dan Persyaratan Pencairan Dana BLM PLPBK
2. Proses dan Persyaratan Pemanfaatan Dana BLM PLPBK

BAB IV TATA PERAN PELAKU

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK, perlu dibentuk tim/pokja/panitia sebagai pengelola kegiatan yang sama, sesuai kebutuhan. Tim pengelola kegiatan tersebut diharapkan dapat menjalankan peran, tugas dan fungsi secara kolaboratif.

A. PELAKU TINGKAT KABUPATEN

1. Tim Teknis Replika PLPBK

- a. Pelaku utama di Pemerintah Kabupaten yang menangani kegiatan Replika PLPBK adalah Tim Teknis Replika PLPBK yang dibentuk oleh TKPKD dan ditetapkan melalui SK Bupati.
- b. Tim Teknis Replika PLPBK pada dasarnya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah daerah beserta stafnya mengenai penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pelaksanaan Replika PLPBK.
- c. Tim Teknis Replika PLPBK bertugas selama pelaksanaan program Replika PLPBK di kabupaten tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bupati/Walikota dapat meninjau dan memperbaharui SK tentang Tim Teknis Replika PLPBK apabila dipandang perlu dan sesuai kebutuhan untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan maupun optimalisasi keberhasilan program Replika PLPBK di wilayahnya.

Fungsi dan tugas pokok Tim Teknis Replika PLPBK adalah:

- a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan siklus Replika PLPBK di tingkat Kelurahan/desa dan Kabupaten/Kota.
- b. Aktif terlibat dalam proses pembelajaran perencanaan partisipatif (RTPLP Kawasan Prioritas) sesuai ketentuan-ketentuan teknis yang tertuang dalam Pedoman Umum Replika PLPBK;
- c. Aktif terlibat dalam proses pembelajaran kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif;
- d. Aktif terlibat dalam proses pembelajaran kegiatan pembangunan fisik sebagai implementasi dari hasil-hasil perencanaan partisipatif.
- e. Menyelenggarakan lokakarya dan sosialisasi secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dinas-dinas instansi terkait dalam rangka mendorong dan memastikan kolaborasi antara Pemerintah Kota/Kab, BKM/LKM dan jajarannya, perangkat kelurahan/desa, masyarakat dan Kelompok Peduli setempat ;
- f. Memberikan bimbingan teknis, menyediakan data, peta dasar serta peta tematik yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK;
- g. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan mendorong pelaksanaan audit terhadap penggunaan/pemanfaatan dana kegiatan Replika PLPBK yang dilakukan oleh auditor independen;
- h. Mendorong kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK.

2. Tim Asisten Kota

Tim Asisten Koordinator kota secara umum memfasilitasi proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan Replika PLPBK di wilayah kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan/desa.

Secara khusus tugas Askot terkait kegiatan Replika PLPBK adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi intensif dan mendorong keterlibatan aktif Pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK.
- 2) Mendukung pemerintah kota/kabupaten dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka sosialisasi, monitoring, evaluasi dan membangun kemitraan.
- 3) Memfasilitasi terjadinya perjanjian kerjasama kegiatan Replika PLPBK antara pemerintah kelurahan/desa dengan pemerintah kabupaten.
- 4) Bersama dengan tim karkot mengembangkan kapasitas, memfasilitasi dan bekerjasama dengan tim teknis Replika PLPBK dalam setiap tahapan kegiatan Replika PLPBK.
- 5) Menjadi agen kemitraan pelaksanaan Replika PLPBK dengan pemerintah kabupaten dan kelompok peduli lainnya.
- 6) Merumuskan strategi pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK dalam satu kesatuan yang terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP.
- 7) Membangun tim kerja yang solid serta mengembangkan kapasitas tim dalam hal substansi dan teknis pelaksanaan Replika PLPBK antara lain melalui kegiatan pelatihan, coaching atau komunitas belajar internal konsultan.
- 8) Memastikan pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK sesuai dengan master schedule dan capaian indikator Replika PLPBK serta melaporkan ke Bupati melalui tim Teknis secara tepat waktu dan dijamin kebenarannya.

B. PELAKU TINGKAT KECAMATAN

1. Camat

Peran pokok camat adalah:

- a. Memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan Replika PLPBK di wilayah kerjanya.
- b. Koordinasi antar kelurahan/desa yang melaksanakan Replika PLPBK dan antara kelurahan/desa tersebut dengan SKPD terkait.
- c. Menyelaraskan program masyarakat dengan program daerah.

2. PJOK Kecamatan

Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati untuk bertindak sebagai wakil pemerintah dalam menanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara pemerintah dan masyarakat, pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan/desa.

Tugas PJOK untuk kegiatan Replika PLPBK adalah :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Replika PLPBK dengan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;

- b. melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain;
- c. menyampaikan laporan bulanan kepada bupati/walikota tembusan kepada Camat;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (BKM/LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator.

3. Forum BKM/LKM Kecamatan dan Kelompok Peduli

Peran Forum BKM/LKM dan kelompok peduli adalah:

- a. terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi kegiatan Replika PLPBK kepada masyarakat di wilayah masing-masing
- b. berperan aktif dalam forum konsultasi dan asistensi yang diadakan Pokja/Tim Teknis, dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah Kelurahan/Desa dan atau antar kawasan potensial.
- c. berpartisipasi dalam kegiatan promosi hasil-hasil perencanaan Replika PLPBK
- d. mendukung prinsip kebersamaan dan menghindari munculnya konflik dari pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK di wilayahnya. Kelompok Peduli terdiri dari individu atau kelompok, baik di dalam maupun di luar Kawasan Prioritas, yang memiliki kepedulian untuk menjadi bagian dari perubahan Kawasan Prioritas ke arah yang lebih baik.

C. PELAKU TINGKAT KELURAHAN/DESA

1. Lurah

Peran utama Lurah atau Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Replika PLPBK di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui kegiatan Replika PLPBK dapat tercapai dengan baik.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan Replika PLPBK adalah sebagai berikut:

- a. membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan menggalang warga kelurahan/desa, untuk siap mendukung dan melaksanakan Replika PLPBK;
- b. berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, TAPP, TIPP, relawan masyarakat dan BKM/LKM dalam penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK di wilayah kerjanya;
- c. membantu BKM/LKM dalam menegakkan nilai-nilai luhur sebagai landasan tindak dalam pelaksanaan Replika PLPBK;
- d. memfasilitasi terselenggaranya proses setiap tahapan kegiatan Replika PLPBK.
- e. memfasilitasi RTPLP Kawasan Prioritas sebagai program kelurahan/desa untuk dibahas di dalam Musrenbang kelurahan/desa;
- f. menyediakan dan menjelaskan data dan informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan kepada TIPP;
- g. bersama BKM/LKM merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan.

2. BKM/LKM dan UP-UP

Peran utama BKM/LKM adalah:

- a. bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dalam setiap tahapan pelaksanaan Replika PLPBK.
- b. memfasilitasi dan mendorong TIPP dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Replika PLPBK.
- c. memfasilitasi TIPP mengorganisasikan warga.
- d. ikut serta dalam mengembangkan jaringan BKM/LKM sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah;
- e. wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
- f. bersama kepala kelurahan/desa merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- g. mengawal proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam kegiatan Replika PLPBK di kelurahan/desanya
- h. peran lain sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman, petunjuk teknis, SOP, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dll

Peran tambahan UP-UP dalam Replika PLPBK adalah:

- a. mengoordinasikan pengelolaan dan pengendalian Aturan Bersama
- b. mengoordinasikan Lembaga Pengelola

3. Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP)

TAPP adalah tenaga ahli yang menjalankan fungsi mendampingi masyarakat dalam menyusun RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama, Rencana Pengelolaan Kawasan, dan Strategi Pemasaran Sosial. TAPP direkrut oleh BKM dan Lurah/Kepala Desa. Peran TAPP tidak menggantikan pengambil keputusan tetapi memfasilitasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. TAPP bertanggungjawab secara langsung kepada BKM/LKM.

a. Tugas utama TAPP

- 1) bekerjasama dengan tim fasilitator, konsultan dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan partisipatif dan pemasaran sosial.
- 2) membantu masyarakat menyusun RTPLP Kawasan Prioritas, dan Aturan Bersama sesuai hasil kesepakatan rembug, sesuai dengan kaidah perencanaan permukiman dan tepat sasaran.
- 3) memastikan keterlibatan masyarakat dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.
- 4) membantu masyarakat merumuskan strategi, rencana kerja dan melaksanakan kegiatan pemasaran sosial.
- 5) mempersiapkan materi yang diperlukan untuk Uji Publik hasil perencanaan di tingkat Kelurahan/desa dan Kabupaten.

b. Proses perekrutan dan penetapan TAPP

Tim tenaga ahli perencanaan partisipatif dan pemasaran secara umum harus memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dan bersedia ditempatkan atau bertugas di lokasi proyek (kelurahan/desa) serta memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- 1) syarat kualifikasi Tenaga Ahli perencanaan partisipatif adalah:
 - a) Sarjana (S1) Planologi/ Arsitektur/ Perancangan Kota, telah lulus minimal >3 Tahun
 - b) berpengalaman minimal >3 tahun dalam proyek perencanaan permukiman kota atau perencanaan tata ruang kota atau RTBL dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman lain yang sejenis
 - c) memiliki pengalaman proyek perencanaan/perancangan (pembangunan kawasan) dengan pendekatan partisipatif > 1 tahun.

- d) memiliki kreativitas dan inovasi dibidang perencanaan pembangunan permukiman
- e) apabila lokasi penerima kegiatan Replika PLPBK dalam kondisi tertentu memiliki keterbatasan Sumberdaya yang sesuai kualifikasi, maka dalam kondisi mendesak dapat diputuskan solusi dengan kesepakatan bersama, antara BKM, Lurah/Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten dan Tim Korkot. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara wajib disosialisasikan kepada Warga.

2) Pengumuman Perekrutan TAPP

Pengumuman perekrutan tenaga pendamping dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a) pengumuman dilakukan melalui media masa untuk menjamin adanya proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan tenaga pendamping masyarakat.
- b) isi pengumuman diharapkan pula mampu menggambarkan kebutuhan yang spesifik dari tenaga pendamping masyarakat yang dimaksudkan, sehingga pihak-pihak lain sudah sejak awal mendapatkan informasi.
- c) di dalam pengumuman tersebut perlu ada penjelasan bahwa "masyarakat adalah pemilik dan pemanfaat" dari program ini sehingga tenaga pendamping berkewajiban untuk mencurahkan kemampuan profesionalnya guna kepentingan masyarakat tersebut.
- d) pengumuman melalui media massa haruslah menarik, informatif dan komunikatif (d disesuaikan dengan akar budaya masyarakat setempat).

3) Tahapan Seleksi TAPP

Proses seleksi Tenaga Pendamping akan dilaksanakan oleh Lurah bersama BKM dengan tahapan sebagai berikut :

- a) perumusan dan memahami kriteria dan syarat-syarat Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan dan Pemasaran oleh BKM dan Lurah / Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Koordinator Kabupaten/Kota bersama tim teknis.
- b) tahap pembentukan tim seleksi TAPP dengan melibatkan BKM, Lurah dan Tim Teknis PLPBK.
- c) tahap pengumuman pencarian kandidat tenaga pendamping melalui iklan di surat kabar lokal. Pada iklan ini akan dijelaskan tujuan perekrutan, persyaratan teknis serta ketentuan administratif terkait. Rentang waktu dari proses pengumuman hingga penutupan adalah 1 minggu.
- d) tahap pemasukan dokumen lamaran pekerjaan dan dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi kelengkapan dokumen pelamar dan kesesuaian kualifikasi TAPP, oleh tim Seleksi TAPP

Tahap seleksi TAPP, dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- a) Pertama, seleksi administrasi terkait kesesuaian kualifikasi
- b) Kedua, melakukan presentasi dan diskusi untuk menggali pemahaman, kreativitas, inovasi dan gagasan awal TAPP dalam penanganan kawasan prioritas. Proses ini dihadiri tim seleksi, tokoh masyarakat, warga miskin dan kelompok peduli. Instrumen penilaian diskusi disusun oleh tim seleksi, sesuai kebutuhan lokal. Pelaksanaan kegiatan presentasi difasilitasi oleh tim Korkot.
- c) Ketiga, melakukan wawancara akhir bagi kandidat yang memenuhi syarat, untuk memastikan kesiapan penugasan TAPP diwilayah Kelurahan penerima kegiatan Replika PLPBK

Tahap penetapan terhadap calon TAPP terpilih dituangkan dalam Berita Acara Penetapan dan selanjutnya disosialisasikan kepada warga.

4) Kontrak Kerjasama dan Pola Penugasan TAPP

TAPP terpilih melakukan penandatanganan kontrak kerjasama secara individual. TAPP diberi peluang untuk dapat menjalankan tugas secara tim, namun penandatanganan kontrak dilakukan secara individu yang ditunjuk sebagai koordinator/penanggungjawab tim. Tandatangan Surat perjanjian kontrak kerjasama dilakukan oleh TAPP terpilih, dan Lurah/Kades yang diketahui BKM/LKM sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Sedangkan durasi penugasan dan pola pembayaran gaji TAPP disarankan berdasarkan prosentase progres penyelesaian tahapan kegiatan perencanaan partisipatif dengan melampirkan bukti dokumen dan progres laporan pelaksanaan tugas TAPP.

Apabila dalam proses perekrutan Tenaga Ahli Pendamping terhambat, karena keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka disarankan BKM, Lurah/Kepala Desa, Tim Teknis Pemda dan tim Konsultan Pendamping menyepakati untuk melakukan perekrutan Tenaga Pendamping sesuai kebutuhan lokal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, adalah:

- a) melakukan Kerjasama dengan LPM Perguruan Tinggi Lokal,
- b) melakukan perekrutan, sesuai Ketersediaan Sumberdaya Lokal (Teknik Sipil, Sosiologi perkotaan, ekonomi pembangunan, ahli infrastruktur), dengan kualifikasi pengalaman kerja sesuai ketentuan di atas. Selama proses perekrutan berlangsung, maka pelaksanaan tugas TAPP menjadi tanggung jawab Tim Korkot dan Faskel.

4. Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP)

Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP) adalah tim yang terdiri dari pelaku tingkat kelurahan/desa antara lain, anggota BKM/LKM, perangkat kelurahan/desa, kelompok peduli tingkat kelurahan/desa. TIPP dibentuk dan ditetapkan melalui SK bersama antara BKM/LKM dan Lurah/Kepala Desa. TIPP bertanggungjawab kepada BKM/LKM dan kepala kelurahan/desa. TIPP pada dasarnya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah kelurahan/desa beserta stafnya, BKM/LKM dan kelompok peduli setempat mengenai Replika PLPBK serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah kelurahan/desa dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan Replika PLPBK.

TIPP menjalankan fungsi dan perannya selama pelaksanaan program Replika PLPBK di Kelurahan/Desa tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BKM/LKM bersama Lurah/Kepala Desa dapat meninjau dan memperbaharui SK tentang TIPP apabila dipandang perlu dan sesuai kebutuhan untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan maupun optimalisasi keberhasilan program Replika PLPBK di kelurahan/desanya.

Tugas utama TIPP adalah:

- a. berkoordinasi dengan BKM/LKM, Lurah/Kepala Desa, tim fasilitator dalam setiap tahapan kegiatan Replika PLPBK.
- b. bekerjasama dengan TAPP yang akan memberikan dampingan dan bantuan teknis terkait kegiatan perencanaan dan pemasaran sosial.
- c. menyusun rencana kerja, RAB dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK, bekerjasama dengan BKM/LKM
- d. didampingi TAPP melaksanakan seluruh rangkaian proses penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan bersama secara partisipatif dan penyusunan strategi pemasaran dengan melibatkan masyarakat.
- e. mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil-hasil tahapan siklus kepada seluruh warga masyarakat.

5. Relawan

Relawan masyarakat adalah penggerak masyarakat yang mengabdikan dengan ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya.

Peran utama relawan adalah:

- a. pelopor perubahan
- b. penggerak masyarakat
- c. pengawalan nilai-nilai luhur
- d. terkait pelaksanaan PLPBK relawan dapat menjadi bagian dari TIPP, KSM, lembaga pemeliharaan ataupun secara aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan PLPBK.

6. KSM

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PLPBK. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan/desa yang memiliki ikatan kebersamaan dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama.

KSM adalah pelaksana kegiatan sekaligus pemanfaat hasil kegiatan terkait dengan kegiatan/investasi PLPBK yang didanai dari berbagai sumber. Secara umum tugas pokok KSM sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Dalam hal pekerjaan konstruksi cukup besar dan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu KSM, maka dapat dimungkinkan kerjasama beberapa KSM untuk mengelola pelaksanaan konstruksi

7. Tim Fasilitator Kelurahan (Faskel)

Tugas Faskel adalah:

- a. mendampingi BKM/LKM, UP-UP, TIPP dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan.
- b. memediasi BKM, UP-UP, dan TIPP dengan pemangku kepentingan lain, seperti pihak swasta, pemerintah, kelompok peduli.
- c. mengadvokasi BKM, UP-UP, TIPP dan pemangku kepentingan lain.
- d. berperan seperti TAPP bila tidak ada TAPP di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- e. bekerja sama dengan TAPP untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan PLPBK dan bermitra dengan Pemerintah Daerah
- f. bekerja sama dengan Tim Korkot untuk memastikan program PLPBK terlaksana sesuai peraturan yang berlaku
- g. memberikan peningkatan kapasitas kepada BKM/LKM, UP-UP, TIPP, dan masyarakat dalam program PLPBK.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

A. PENGERTIAN

Monitoring merupakan kegiatan pencatatan, pencermatan, dan analisis untuk melihat dan memahami apakah kegiatan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sementara Evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dan mengukur apakah pendekatan dan hasil kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan program yang diharapkan. Monitoring dan evaluasi bukan hanya alat untuk mengukur "sebaik apa kegiatan yang sudah dilakukan" tetapi juga untuk memformulasikan bagaimana kegiatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Replika PLPBK dimaksudkan untuk memberi jaminan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui proses umpan balik kepada masyarakat dan para pelaksana program. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Replika PLPBK dirancang sebagai bentuk dukungan manajerial terhadap pencapaian kinerja kegiatan Replika PLPBK, dalam konteks ini kegiatan monitoring dan evaluasi dipersepsikan sebagai kegiatan yang terencana dan sistemik sehingga akan menjadi bagian yang melekat utuh terhadap kegiatan siklus program. Fokusnya terutama ditujukan untuk :

- (i) memantau apakah kemajuan kegiatan sesuai rencana dan apakah kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- (ii) melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya program; serta
- (iii) meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Replika PLPBK menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- (i) monitoring rutin yang dilakukan oleh pendamping program bersama masyarakat yang ditujukan untuk menjaga serta mengawal Komponen Proses agar tetap berada dalam koridor serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan; serta
- (ii) monitoring dan evaluasi partisipatif yang dilakukan para stakeholders bersama masyarakat untuk menjamin adanya upaya-upaya yang terus menerus untuk memperbaiki kinerja program (continuous improvement), model komunikasi yang dibangun adalah dialog antar pelaku untuk berbagi peran dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program.

B. LINGKUP KERJA MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan PLPBK akan difokuskan untuk memastikan agar aspek-aspek utama yang mendukung kinerja pelaksanaan program dapat dijaga dan dicapai dengan baik sehingga output maupun outcome kegiatan dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran program. Aspek-aspek utama tersebut terdiri dari:

1. Kelompok Sasaran; masyarakat miskin dan kawasan prioritas
 - a. pelibatan masyarakat miskin, laki-laki, perempuan, dan rentan terlibat dalam proses pengambil keputusan di seluruh tahapan kegiatan
 - b. kawasan terpilih adalah kawasan padat dan kumuh dengan PLP sesuai kebutuhan masyarakat miskin
 - c. penataan lingkungan permukiman di kawasan prioritas memberikan dampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin
2. Kelembagaan mencakup
 - a. penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan.
 - b. koordinasi masyarakat dengan pelaku pembangunan di tingkat lokal dan kabupaten dalam proses perencanaan dan kegiatan pembangunan
 - c. pelembagaan proses perencanaan partisipatif dalam kegiatan pembangunan

3. Perencanaan dan pelaksanaan
 - a. dokumen perencanaan berbasis kebutuhan dan nilai manfaat bagi masyarakat miskin
 - b. pengelolaan Keuangan LKM berjalan rutin dengan kinerja minimal memadai
 - c. infrastruktur yang dibangun berkualitas baik dan kegiatan pengelolaan serta pemeliharaan dapat berjalan
4. Pengarusutamaan pembangunan
 - a. pengurangan Risiko Bencana
 - b. pengamanan lingkungan dan pengamanan sosial
 - c. berorientasi gender

Aspek-aspek utama di atas dihasilkan dari kegiatan monitoring yang dilakukan pada keseluruhan kegiatan PLPBK dari mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga kegiatan dalam rangka keberlanjutan program.

C. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

Kegiatan Monitoring & Evaluasi partisipatif dirancang secara lentur sesuai dengan kondisi yang ada dan kebutuhan pemantauan yang diharapkan dapat memberikan dukungan nyata terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan program secara keseluruhan. Kegiatan ini sebenarnya dapat dilakukan kapan saja namun karena biasanya ada keterbatasan sumber daya dan waktu dari para pelaku monitoring maka sebaiknya kegiatan Monitoring & Evaluasi ini disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan tetap menjaga kebutuhan atau kepentingan pemantauan kualitas pelaksanaan kegiatan terhadap keseluruhan kinerja program.

Dalam konteks pelaksanaan Replika PLPBK, kegiatan Monitoring & Evaluasi Partisipatif akan difokuskan untuk memantau kinerja pelaksanaan kegiatan pada tahap (1) persiapan, (2) perencanaan partisipatif pada kegiatan Pemetaan Swadaya dan penyusunan RTPLP, (3) pelaksanaan kegiatan (fisik dan non-fisik), serta (4) keberlanjutan.

Keempat tahapan diatas adalah simpul yang penting untuk dipantau kualitasnya karena akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan program PLPBK. Selain kegiatan Monitoring & Evaluasi Partisipatif yang melibatkan para stakeholders dan masyarakat, kegiatan monitoring dan evaluasi dikombinasikan dengan kegiatan monitoring yang sifatnya rutin yang dilakukan oleh para pendamping (Konsultan) bersama masyarakat.

Tim kerja Monitoring & Evaluasi Partisipatif terbagi dalam 2 level, yaitu:

1. Tingkat Kelurahan; Tim terdiri dari para pemangku kepentingan (stakeholders) ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa, yaitu Camat, PJOK, Lurah, LKM, TIPP, TAPP, relawan warga, KSM, dan Penerima manfaat
2. Tingkat Kabupaten; Tim terdiri dari para pemangku kepentingan tingkat kabupaten, terdiri dari TKPKD, SKPD terkait, Tim Teknis PLPBK, Forum BKM/LKM, Kelompok Peduli, Korkot/Askot, dan Lembaga lain yg relevan.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode-metode sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Program
Monitoring program PLPBK dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan monitoring lain pada PNPM Perkotaan, yaitu uji petik, studi dan lain-lain.
- b. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Masyarakat adalah pemilik program dan mereka bertanggungjawab memantau proses kegiatan program tersebut. Dalam rembug, masyarakat dapat memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan secara sukarela demi kepentingan bersama. Masyarakat, khususnya warga miskin memiliki hak untuk melaporkan, bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam pedoman.

BAB VII PENUTUP

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Replika Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Paser diperlukan adanya sinergi dari masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan di antara semua pihak. Untuk itu agar semua pihak terlibat secara aktif dalam program tersebut maka sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif.

Pedoman Umum Replika PLPBK ini merupakan acuan kebijakan dan dasar pelaksanaan Replika PLPBK dan dalam pelaksanaannya perlu disusun Pedoman teknis Kegiatan Replika PLPBK, atau manual proyek lainnya yang serupa. Pedoman umum ini akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program, sehingga saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

BUPATI PASER

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007